



**PUTUSAN**

**Nomor 0/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam Gang 00 Nomor 00 Banjar Dangin Tangluk, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sedap malam Gang 00 Nomor 00 Banjar Dangin Tangluk, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 04 Januari 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten



Tabanan, Propinsi Bali, pada tanggal 31 Agustus 1992, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/1/VIII/1992 tertanggal 31 Agustus 1992.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama:
  1. ANAK PERTAMA, jenis kelamin laki-laki lahir di Denpasar tanggal 18 Maret 1993 dengan Akta Kelahiran No. 1620/Ist/K/1996 ;
  2. ANAK KEDUA, jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar tanggal 16 Agustus 1994 dengan Akta Kelahiran No. 1621/ Ist/ K/ 1996;
  3. ANAK KETIGA, jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar tanggal 3 Januari 2002 dengan Akta Kelahiran No. 1154/Ist.JB/2005.

Dan sekarang ke 3 anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 bulan Oktober antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat memiliki perubahan sikap dari yang biasanya seperti makan diluar, kurang perhatian terhadap keluarga, kasar dan lebih sering menghabiskan waktu diluar dengan alasan yang tidak masuk akal sampai akhirnya Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan menikah pada tanggal 12 Maret 2007 dengan Nomor Akta Nikah 146/32/III/2007 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat ;
  - b. Sejak bulan November tahun 2006 sampai tahun 2016 ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak saat itu Penggugat telah menggantikan posisi Tergugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk biaya makan anak-anaknya, selama kurang lebih 9 tahun Tergugat masih memberikan nafkah untuk biaya sekolah ketiga anaknya yang diurus oleh Penggugat namun setahun ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah biaya sekolah kepada anak – anaknya ;



- c. Tergugat pernah bersikap kasar dengan memukul, mencekik Penggugat dan mengacurkan kaca rumah di hadapan anak – anaknya ;
  - d. Tergugat juga tidak pernah mendengar dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian dengan jalan terbaik dan pihak keluarga Tergugat selalu menasehati namun tidak berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah ;
4. Bahwa hal tersebut diatas menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kemudian sejak empat bulan ini Tergugat tidak lagi berada di Bali dan putus komunikasi dengan ketiga anaknya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan dan ijin dari Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa atas sikap dan perubahan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraTergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan sebagai berikut :

1. Relas panggilan Nomor 0/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps. tanggal 09 Januari 2017 ;
2. Relas panggilan Nomor 0/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. tanggal 09 Februari 2107 ;

Relas – relas mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171026909680005, tanggal 23 Oktober 2013 atas nama PENGGUGAT yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171022107070053 tanggal 28 September 2016 yang selanjutnya diberi kode P.2 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PENGUGAT tertanggal 04 Januari 2017, yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Dangin Tangluk dan Kepala Kelurahan Kesiman dengan register nomor 145/ 08/ I/ 2017 tanggal 04 Januari 2017, yang selanjutnya diberi kode P.4 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 09/ 1/ VIII/ 1992 tanggal 31 Agustus 1992 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut dengan P.3 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 24 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam Gang 00 Nomor 00 Banjar Dangin Tangluk, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut masih punya hubungan keluarga, yakni sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami karena saksi merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi sejak sekitar tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang berasal dari Banyuwangi yang saksi tidak tahu namanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat serta mendengar pertengkaran – pertengkaran tersebut, yang dalam pertengkaran tersebut, saksi juga tahu Tergugat sering merusak barang – barang serta memaki – maki Penggugat ;
- Bahwa, sejak sekitar 2 tahun lalu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Pada 1 tahun pertama, Tergugat masih sering menelpon saksi serta mengirimkan uang meski sedikit jumlahnya, tetapi sejak 1 tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah menelpon serta tidak pula bisa dihubungi. Selama 1 tahun terakhir ini Tergugat tidak mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak lagi diketahui tempat tinggalnya ;
- 2. SAKSI KEDUA, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam Gang 00 Nomor 00 Banjar Dangin Tangluk, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut masih punya hubungan keluarga, yakni sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami karena saksi merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi sejak sekitar tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang berasal dari Banyuwangi yang saksi tidak tahu namanya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat serta mendengar pertengkaran – pertengkaran tersebut, yang dalam pertengkaran tersebut, saksi juga tahu Tergugat sering merusak barang – barang serta memaki – maki Penggugat ;
- Bahwa, sejak sekitar 2 tahun lalu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Pada 1 tahun pertama, Tergugat masih sering menelpon saksi serta mengirimkan uang meski sedikit jumlahnya, tetapi sejak 1 tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah menelpon serta tidak pula bisa dihubungi. Selama 1 tahun terakhir ini Tergugat tidak mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak lagi diketahui tempat tinggalnya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan sidang penggugat memberikan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana terurai di atas. Menurut Majelis Hakim, keterangan tersebut berupa uraian yang menegaskan fakta – fakta dalam gugatan penggugat, sehingga tambahan keterangan tersebut dapat dianggap sebagai bagian gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak sekitar tahun 2006 lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Tergugat sejak itu berperilaku sangat kasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Pada tahun 2016 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya hingga saat ini. Sejak kepergiannya itu pula, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang sebagai nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini. Bukti tersebut pula menunjukkan bahwa Tergugat memang pernah bertempat tinggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatan, dan sekarang telah pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu anak kandung Penggugat dan Tergugat. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 172 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) RBg:

- (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
  - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
  - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
  - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
  - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

b. Penjelasan pasal 145 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;



2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat ( 1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat ( 2) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga ( *burgerlijke stand* ), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 145 ayat ( 1 ) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas ( *vrij bewijs kracht* ), yang Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 31 Agustus 1992 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak sekitar tahun 2006 lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang berasal dari Banyuwangi. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat seringkali memaki, merusak barang – barang hingga memukul Penggugat ;
3. Bahwa, sejak 2 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya hingga saat ini ;
4. Bahwa, sejak kepergiannya itu pula, Tergugat selama 1 tahun terakhir tidak mengirimkan uang sebagai nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang sering memaki, merusak barang, memkul bahkan kemudian pergi begitu saja meninggalkan Penggugat, hingga saat ini telah berjalan selama 2 tahun lebih, telah memenuhi kualifikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikis serta penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( b, d dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( b, d dan f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya ( *ex officio* ) dapat memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat ;  
agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi diketahui alamat tempat tinggalnya, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, serta penjelasan ketentuan tersebut pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II.2/1/HM.01/942/2009 tanggal 29 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa asas pencatatan adalah menganut asas tempat terjadinya peristiwa perkawinan, maka dengan dikirimkannya salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan tersebut dicatatkan, dianggap telah telah memenuhi ketentuan tentang pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
  - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
  - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat ; untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, S.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh ADE ERNABHAKTI, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

**DRS. H. PANDI, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**HIRMAWAN SUSILO, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H. SUDI, S.H.**



PANITERA PENGGANTI,

ttd

**ADE ERNABHAKTI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp 325.000,-
3. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)